

Kajian Perbandingan Kewarisan Aset Kripto bagi Hak Waris Anak Sambung di Indonesia dan Singapura

Samuel Michael Salim Wiyono^{1*}, Ernawati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Keba, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E-mail: samuelmichael.s.w@student.esaunggul.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4578>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 21 Dec 2025

Revised: 27 Dec 2025

Accepted: 02 Jan 2026

Kata Kunci:

Hukum Waris, Aset Digital, Anak Sambung, Perbandingan Hukum.

Keywords:

Inheritance Law, Digital Assets, Stepchild, Comparative Law.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aset digital, khususnya cryptocurrency, yang menimbulkan tantangan baru dalam hukum waris, terutama terkait kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tidak diakui sebagai ahli waris menurut undang-undang, seperti anak sambung. Dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura, anak sambung secara normatif tidak termasuk ahli waris ab intestato. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak sambung terhadap aset digital dalam perspektif hukum waris perdata Indonesia dan Singapura, serta membandingkan tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh kedua sistem hukum tersebut, khususnya terkait pengakuan cryptocurrency sebagai objek warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur hukum, dan karya ilmiah yang membahas hukum waris dan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun Singapura, anak sambung tidak diakui sebagai ahli waris menurut undang-undang, sehingga hanya dapat memperoleh harta warisan melalui mekanisme hibah atau wasiat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada status hukum aset digital sebagai objek warisan. Singapura memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena cryptocurrency telah diakui sebagai properti dalam sistem hukum common law.

The advancement of digital technology has given rise to digital assets, particularly cryptocurrency, which poses new challenges in inheritance law, especially regarding legal certainty for parties not recognized as statutory heirs, such as stepchildren. In the legal systems of Indonesia and Singapore, stepchildren are normatively excluded from being intestate heirs. This research aims to analyze the inheritance rights of stepchildren over digital assets from the perspective of civil inheritance law in Indonesia and Singapore, as well as to compare the level of legal certainty provided by both legal systems, particularly regarding the recognition of cryptocurrency as an object of inheritance. The research method employed is normative legal research using statute, conceptual, and comparative approaches. This study utilizes primary legal materials in the form of relevant statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials comprising legal doctrine, literature, and scholarly works discussing inheritance law and digital assets. The results indicate that in both Indonesia and Singapore, stepchildren are not recognized as statutory heirs; thus, they can only inherit assets through grant or testamentary mechanisms. However, a fundamental difference lies in the legal status of digital assets as objects of inheritance. Singapore offers a higher level of legal certainty because cryptocurrency has been recognized as property within its common law system.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Samuel Michael Salim Wiyono, et al (2025), Kajian Perbandingan Kewarisan Aset Kripto bagi Hak Waris Anak Sambung di Indonesia dan Singapura, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4578>

PENDAHULUAN

Pada saat seseorang meninggal terjadi sebuah proses perpindahan asset dan harta benda dari orang meninggal ke ahli waris, peristiwa pewarisan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa beralihnya kepemilikan terhadap harta peninggalan kepada para ahli waris. Proses pengalihan hak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur kedudukan ahli waris serta hak-hak mereka atas warisan (Nurhadi, 2025).

Dalam dinamika kehidupan keluarga modern, struktur keluarga tidak selalu terbentuk dari hubungan darah semata, melainkan juga melalui perkawinan ulang yang melahirkan hubungan keluarga antara orang tua dan anak sambung atau anak tiri. Anak sambung adalah anak yang dibawa oleh salah satu orang tua kandung dari perkawinan sebelumnya ke dalam suatu perkawinan baru yang sah. Dalam hubungan hukum perkawinan tersebut, anak tersebut berkedudukan sebagai anak sambung terhadap orang tua tirinya (Auna, 2024). Dalam kondisi tersebut, muncul pertanyaan hukum mengenai kedudukan anak sambung dalam pembagian harta peninggalan pewaris, khususnya apakah anak sambung memiliki hak atas warisan orang tua sambungnya atau hanya memiliki hubungan kekeluargaan secara sosiologis tanpa konsekuensi yuridis terhadap harta warisan (Dahila et al., 2025).

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, anak sambung tidak termasuk golongan ahli waris, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah maupun yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuan ini tidak mencakup anak yang tergolong sebagai anak zina maupun anak sambung, sehingga hanya anak luar kawin tertentu yang secara hukum dapat memperoleh pengakuan (Dwi Ratna Kartikawati, 2021). Berdasarkan Adoption of Children Act 2022 di Singapura, stepchild atau anak sambung dipahami sebagai anak dari salah satu pasangan dalam perkawinan sebelumnya yang menjadi bagian dari keluarga baru tanpa melalui proses adopsi secara sah, sehingga tidak memperoleh status hukum sebagai anak dari orang tua tiri. Sejalan dengan itu, Intestate Succession Act 1967 membatasi pihak yang berhak menerima warisan hanya kepada anak sah dan anak angkat yang telah diadopsi secara hukum, sehingga anak sambung yang tidak diadopsi tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut undang-undang (Burns, 2012).

Dalam sistem kewarisan, penentuan hak anak sambung tidak dapat dilepaskan dari jenis dan karakteristik harta peninggalan yang diwariskan. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital. Aset digital, dalam pengertian yang luas, merupakan bagian tersendiri dari kekayaan seseorang yang hanya eksis dalam bentuk digital (Juhász, 2025). Pewaris semakin banyak memiliki aset kripto sebagai bagian dari kekayaannya. Aset kripto memiliki karakteristik yang intangible, decentralized, dan borderless (Ng, 2025), aset kripto menggunakan teknologi Blockchain yang memiliki karakteristik keamanan dan transparansi tinggi yang menjadikannya digunakan luas di berbagai negara (Zhou et al., 2020). Karena sifat aset kripto tersebut yang menimbulkan tantangan hukum dalam proses pewarisan.

Regulasi di Indonesia masih berfokus pada perdagangan aset kripto sebagai komoditas di bawah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), sementara kedudukan aset digital sebagai objek waris belum mendapatkan kepastian hukum. Sistem hukum waris di Indonesia yang masih berfokus pada objek kekayaan berwujud belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter aset digital yang bersifat tidak berwujud, desentralistik, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi finansial menuntut adanya pembaruan regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta warisan modern (Aprilia et al., 2025).

Sementara itu, Singapura menunjukkan perkembangan hukum yang lebih progresif. Dalam perkara *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin*, 2023; *CLM v CLN*, 2022, The high court of the republic of singapore menegaskan bahwa cryptocurrency bersifat sebagai properti dan dapat memperoleh perlindungan hukum keperdataan. Pengadilan menyatakan: "Cryptocurrencies can constitute property capable of attracting proprietary relief." Pengadilan juga menggaris bawahi bahwa cryptocurrency memenuhi seluruh kriteria Ainsworth definable, identifiable by third parties, capable of assumption by third parties, dan memiliki tingkat stabilitas tertentu (Hamzah, 2022). Pada hakikatnya, konsep properti berakar pada benda-benda berwujud, seperti tanah dan barang bergerak. Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai kepemilikan yang dalam sistem common law didasarkan pada penguasaan sesungguhnya telah ada sebelum lahirnya hukum formal. Meskipun sering dikatakan bahwa kepemilikan tidak mungkin ada tanpa sistem hukum, dalam hal benda berwujud, konsep kepemilikan secara hukum

bukan merupakan gagasan awal, melainkan muncul sebagai bentuk timbal balik atas diberlakukannya pembatasan terhadap cara-cara privat dalam mempertahankan kepemilikan (Hickey, 2014).

Kajian mengenai hukum kewarisan memiliki peranan yang signifikan agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan secara tepat dan berkeadilan, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Gunawan & Kamil, 2025).

Ketidakjelasan kedudukan anak sambung dalam hukum kewarisan telah tercermin dalam berbagai kajian dan putusan pengadilan. Di Indonesia, menurut penelitian oleh Sri Susanti Auna (Auna, 2024) menjelaskan bahwa ketentuan dalam KUHPerdota tidak memberikan dasar hukum bagi anak sambung untuk memperoleh hak waris dari orang tua tirinya, karena tidak adanya hubungan darah maupun hubungan keperdataan melalui pengangkatan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum waris perdata Indonesia masih menerapkan pendekatan yang ketat terhadap penentuan subjek ahli waris, dengan menempatkan hubungan darah dan hubungan keperdataan yang sah sebagai dasar utama pewarisan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hak keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, perluasan tersebut tidak mencakup anak sambung, sehingga kedudukannya tetap berada di luar kategori ahli waris menurut sistem hukum waris perdata Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks hukum Singapura, The high court of the republic of singapore melalui Putusan Low Guang Hong David and others v Suryono Wino Goei [2012] SGHC 93 secara tegas menyatakan bahwa istilah child dalam Intestate Succession Act 1967 hanya mencakup anak sah dan anak adopsi, serta tidak termasuk anak sambung. Melalui perkara putusan tersebut pengadilan Singapura menegaskan bahwa ketiadaan hubungan biologis dan adopsi formal mengakibatkan anak sambung tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam pewarisan tanpa wasiat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Singapura, anak sambung belum memperoleh pengakuan hukum sebagai ahli waris secara otomatis, meskipun secara sosiologis diperlakukan sebagai bagian dari keluarga.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika objek warisan yang dipersoalkan berupa aset kripto yang bersifat tidak berwujud, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak sambung dalam sistem kewarisan Indonesia dan Singapura serta mengkaji bagaimana aset kripto dapat diposisikan sebagai objek warisan dalam kedua sistem hukum tersebut guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana kewarisan aset digital bagi anak sambung berdasarkan perbandingan hukum waris perdata Indonesia dan Singapura? dan (2) Bagaimana kepastian hukum hak waris anak sambung terhadap aset digital di Indonesia dan Singapura?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji kedudukan aset digital sebagai objek warisan melalui analisis norma hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif (Marzuki, 2021), untuk membandingkan aturan hukum kedua negara.

Analisis diarahkan pada kekosongan pengaturan pewarisan aset digital di Indonesia, dasar hukum mengenai kedudukan aset kripto dapat ditelusuri melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499 KUHPerdota yang mengakui kebendaan sebagai setiap barang dan hak yang dapat dimiliki, serta berbagai peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan. Kemudian dibandingkan dengan Singapura yang telah mengatur aset digital melalui Intestate Succession Act 1967, Wills Act 1838, Payment Services Act 2019, serta pedoman Monetary Authority of Singapore (MAS) mengenai Digital Payment Token (DPT) sejak 2019–2023.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan, doktrin, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta literatur akademik terkait pengaturan aset digital dan pewarisannya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan substansi norma, menafsirkan kesesuaiannya dengan asas dan teori hukum waris, serta melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah pengaturan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarisan Aset Digital Bagi Anak Sambung Berdasarkan Perbandingan Hukum Indonesia dan Singapura

Hukum kewarisan mengatur mekanisme peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Terdapat tiga unsur kewarisan yang utama yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan (Amanat, 2003). Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan sebagai peninggalan yang akan dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak, ahli waris adalah pihak yang berdasarkan ketentuan hukum menggantikan kedudukan pewaris dan berhak menerima serta menguasai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, harta peninggalan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dialihkan dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmi Athika & Chairunnisa, 2024).

Akibat hukum dari kematian pewaris adalah terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan ini mencakup tidak hanya hak atas harta kekayaan, tetapi juga kewajiban tertentu sepanjang masih dapat diwariskan. Pewarisan dalam hukum perdata merupakan peralihan hak karena hukum (*rechtsopvolging onder algemene titel*) yang terjadi secara otomatis berdasarkan undang-undang. Dalam pewarisan *ab intestato*, ahli waris memperoleh haknya karena hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang mencakup seluruh harta peninggalan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau wasiat yang sah (Dwi Ratna Kartikawati, 2021).

Dalam hukum Singapura, kedudukan anak sebagai ahli waris dalam pewarisan tanpa wasiat secara langsung ditentukan oleh *Intestate Succession Act 1967*. Undang-undang ini mengakui ahli waris hanya kepada anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah serta anak angkat yang diadopsi secara hukum. Sebaliknya, anak sambung (*stepchild*) yang tidak diadopsi tidak diatur dan tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut *Intestate Succession Act 1967*, sehingga tidak memiliki hak waris pewarisan tanpa wasiat (*ab intestate*).

Sistem kewarisan di Singapura diatur melalui dua peraturan utama, yaitu pewarisan tanpa wasiat (*intestate succession*) dan pewarisan berdasarkan wasiat. Pewarisan tanpa wasiat diatur dalam *Intestate Succession Act 1967*, yang secara limitatif menentukan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, perkawinan yang sah, dan adopsi, serta mengecualikan pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria tersebut, termasuk anak sambung yang tidak diadopsi secara hukum. Sementara itu, pewarisan berdasarkan wasiat diatur dalam *Wills Act 1838*, yang memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan distribusi hartanya kepada pihak mana pun, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang ditetapkan undang-undang. Dalam praktik peradilan, *High Court of the Republic of Singapore* menegaskan bahwa istilah *child* dalam *Intestate Succession Act 1967* tidak mencakup *stepchild*, sebagaimana diputuskan dalam perkara *Low Guang Hong David and others v Suryono Wino Goei [2012] SGHC 93*. Dengan demikian, sistem kewarisan Singapura menempatkan kepastian hukum melalui pengaturan normatif yang jelas, di mana kedudukan ahli waris ditentukan secara ketat oleh undang-undang dalam pewarisan tanpa wasiat, dan oleh kehendak pewaris dalam pewarisan berdasarkan wasiat (Yin, 2024).

Ahli waris pada prinsipnya ditentukan oleh adanya hubungan hukum yang diakui oleh undang-undang di Indonesia, terutama hubungan darah, hubungan perkawinan yang sah, serta hubungan keperdataan tertentu seperti pengangkatan anak. Oleh karena itu, tidak setiap pihak yang memiliki hubungan sosial atau kekeluargaan dengan pewaris dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, anak sambung merupakan anak yang dibawa oleh salah satu pihak ke dalam perkawinan baru dari hubungan perkawinan sebelumnya yang secara yuridis tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan keperdataan langsung dengan orang tua tirinya. Hubungan tersebut hanya lahir dari ikatan perkawinan orang tua dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan secara otomatis, termasuk dalam hal kewarisan, (Auna, 2024; Dwi Ratna Kartikawati, 2021).

Kedudukan ahli waris pada akhirnya diuji terhadap objek harta peninggalan yang diwariskan. Seiring berkembangnya bentuk kekayaan modern, objek warisan tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup aset digital yang menimbulkan implikasi hukum baru dalam pewarisan

Perkembangan teknologi finansial yang melahirkan aset digital seperti cryptocurrency, telah menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum waris.

Salah satu tantangan utama dalam kewarisan digital adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur pewarisan aset digital. Pengaturan hukum di bidang ini masih sangat terbatas, sementara perbedaan aturan di berbagai negara membuat kepatuhan hukum menjadi sulit (Anyama et al., 2024). Sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam “digital legal adaptability” karena perangkat hukum perdata belum mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan (Hardiyansyah et al., n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) masih mendefinisikan warisan dalam pengertian benda berwujud. Pasal 499 KUHPperdata menyebutkan bahwa “benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik seseorang,” namun tidak secara eksplisit mencakup aset digital yang bersifat intangible dan terdesentralisasi seperti aset kripto. Sementara itu, regulasi sektoral melalui Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 hanya mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan secara tegas sebagai objek hak milik (eigendom) dalam ranah hukum privat. Hal ini menyebabkan hak ahli waris terhadap dompet kripto (crypto wallet) tidak memiliki dasar yuridis yang kuat sebagai objek waris ketika pemilik meninggal dunia. Menurut (Abidin, 2024), salah satu hambatan utama bagi pewarisan crypto assets adalah belum adanya mekanisme yang memungkinkan pewarisan crypto assets melalui kerangka hukum waris konvensional.

Sebaliknya, Singapura telah menempuh langkah progresif dengan memberikan kepastian status hukum aset digital sebagai properti. Yurisprudensi Singapura berkembang pesat dari kasus CLM v CLN hingga putusan landwark terbaru dalam ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin. Dalam putusan ByBit, The high court of the republic of singapore secara tegas menyatakan bahwa cryptocurrency (dalam hal ini USDT) dikategorikan sebagai chose in action atau benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimiliki dan (held on trust) (ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin, 2023; CLM v CLN, 2022). Putusan ini mempertegas penerapan kriteria Ainsworth yakni bahwa suatu benda dianggap sebagai properti jika dapat didefinisikan, diidentifikasi, dialihkan, dan memiliki nilai stabil (Hamzah, 2022; Wyczik, 2025).

Penerapan kriteria Ainsworth dalam konteks aset kripto dapat dilihat secara konkret melalui karakteristik teknologi blockchain yang mendasarinya. Pertama, cryptocurrency dapat didefinisikan secara jelas (definable), karena setiap unit aset kripto memiliki spesifikasi teknis dan jenis yang teridentifikasi secara pasti dalam sistem blockchain. Kedua, cryptocurrency dapat diidentifikasi oleh pihak ketiga (identifiable by third parties), karena kepemilikan dan riwayat transaksi tercatat secara transparan dan dapat diverifikasi melalui public ledger. Ketiga, cryptocurrency bersifat dapat dialihkan (capable of assumption by third parties), baik melalui transaksi peer-to-peer maupun melalui perantara bursa aset digital yang diakui. Keempat, cryptocurrency memiliki tingkat stabilitas tertentu (some degree of permanence or stability), karena keberadaannya tidak bersifat sementara dan tetap eksis dalam jaringan blockchain selama sistem tersebut beroperasi. Pemenuhan seluruh kriteria tersebut memperkuat dasar yuridis bagi pengakuan aset kripto sebagai objek properti dalam sistem common law Singapura, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan peralihannya, termasuk dalam konteks pewarisan.

Penegasan status aset digital sebagai properti ini didukung oleh kajian akademis di Singapura. Lehmann dalam Singapore Journal of Legal Studies menyoroti bahwa keberhasilan Singapura berakar pada “clarity of legal taxonomy” yang memisahkan hak kepemilikan (ownership rights) dari sekadar hak akses, sehingga aset tersebut sah menjadi objek hukum (Lehmann, 2024).

Pengakuan cryptocurrency sebagai objek properti dalam sistem common law menjadi penting karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik aset kripto dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebendaan. Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum civil law dan common law dalam memahami konsep kepemilikan, kedua sistem sama-sama menempatkan penguasaan sebagai elemen sentral dalam hubungan antara subjek hukum dan objek kekayaan. Dalam common law, kepemilikan dipahami sebagai hak atas penguasaan yang dilindungi melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam civil law penguasaan dipandang sebagai keadaan faktual yang terpisah dari hak milik yang dilindungi melalui gugatan kebendaan. Kendati demikian, kedua sistem sama-sama mengakui unsur penguasaan nyata (corpus) dan kehendak untuk menguasai secara eksklusif (animus), serta memberikan

perlindungan eksklusif terhadap objek kekayaan, termasuk benda tidak berwujud. Dalam konteks ini, Fox dan Green menegaskan bahwa cryptocurrency dapat dipahami sebagai bentuk intangible property yang eksistensinya bergantung pada sistem kriptografi dan konsensus jaringan, namun tetap memenuhi fungsi ekonomi dan hukum sebagai objek hak milik, sehingga secara konseptual layak diperlakukan sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan (Fox & Green, 2019; Wyczik, 2025).

Pandangan High Court Singapore bahwa hukum kebendaan dapat diterapkan pada cryptocurrency memberikan tingkat kepastian bagi para pemilik aset kripto bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan mereka ketika bertransaksi di pasar digital (Hamzah, 2022). Lebih lanjut, Kelvin Low dan Watts menegaskan bahwa pengakuan kripto sebagai properti di bawah hukum common law memperluas cakupan pewarisan, karena aset tersebut sah untuk dimasukkan dalam disposisi wasiat (testamentary disposition) (Watts & Low, 2024).

Kepastian Hukum Hak Waris Anak Sambung Terhadap Aset Digital di Indonesia dan Singapura

Kepastian hukum dipandang sebagai instrumen perlindungan hak karena memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban individu ditentukan secara tegas dan ditegakkan tanpa diskriminasi (Muliadi, 2017). Dalam hukum waris Indonesia, kepastian hukum bagi ahli waris dibangun melalui sistem norma tertulis yang mengatur secara tegas pembagian harta peninggalan, yang mencakup kepastian mengenai subjek hukum yang berhak sebagai ahli waris, objek harta yang dapat diwariskan, serta mekanisme peralihan hak atas harta peninggalan tersebut (Rahmi Athika & Chairunnisa, 2024).

Dalam hukum waris perdata Indonesia, anak sambung tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang diakui secara normatif karena tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan keperdataan langsung dengan pewaris. Pasal 852 menyatakan “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari orang tua mereka, kakek, nenek atau sekalian keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”, termasuk anak yang disahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHPperdata serta anak yang diadopsi secara sah, sehingga kedudukan anak sambung berada di luar kategori tersebut kecuali ditetapkan melalui perbuatan hukum tertentu, seperti pengangkatan anak atau wasiat. Anak sambung hanya dapat mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPperdata yang menyatakan bahwa anak-anak dan seluruh keturunannya, meskipun dilahirkan dari perkawinan yang berbeda, tetap mewarisi dari orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas tanpa perbedaan berdasarkan urutan kelahiran. (Auna, 2024; Dwi Ratna Kartikawati, 2021).

Sebagai alternatif di luar mekanisme pewarisan menurut undang-undang, hukum perdata Indonesia menyediakan mekanisme hibah sebagai sarana pemindahan harta kekayaan kepada anak sambung. Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yang mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian di mana pemberi hibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Melalui hibah, pewaris dapat secara sah mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada anak sambung tanpa mensyaratkan adanya hubungan darah atau hubungan keperdataan sebagai ahli waris. Namun demikian, pelaksanaan hibah tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai legitime portie sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPperdata, yaitu bagian mutlak yang harus dilindungi bagi ahli waris sah. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terbatas bagi anak sambung dalam memperoleh harta peninggalan, sepanjang tidak melanggar hak mutlak para ahli waris yang dilindungi undang-undang (Sesniati et al., 2024). Dalam sistem hukum Singapura, pewarisan tanpa wasiat bagi anak diatur secara limitatif dalam Intestate Succession Act 1967, yang menentukan secara tegas pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah, perkawinan yang sah, dan adopsi.

Undang-undang ini tidak mengakui anak sambung (stepchild) sebagai ahli waris dalam pewarisan tanpa wasiat, kecuali apabila anak tersebut telah diadopsi secara sah sesuai ketentuan Adoption of Children Act 2022. Anak yang berasal dari perkawinan sebelumnya tidak secara otomatis memperoleh status sebagai anak sah dari pasangan baru orang tuanya. Secara hukum, anak tersebut tetap merupakan anak kandung dari orang tua biologisnya, sementara pasangan baru orang tua biologis hanya berkedudukan sebagai orang tua tiri (step-parent). Akibatnya, hubungan hukum penuh antara anak dan orang tua tiri tidak lahir secara otomatis, termasuk dalam aspek kekuasaan orang tua (parental

responsibility), status keperdataan, dan hak waris, kecuali ditentukan lain melalui perbuatan hukum yang sah, seperti pengangkatan anak secara sah sesuai dengan Adoption of Children Act 2022.

Istilah *child* dalam Intestate Succession Act 1967 ditafsirkan secara restriktif sebagai anak kandung atau anak angkat yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pewaris, sehingga anak sambung yang tidak diadopsi tidak memiliki hak waris berdasarkan undang-undang. Kedudukan hukum anak sambung dalam Intestate Succession Act 1967 Singapura dengan demikian bersifat jelas dan pasti, di mana haknya hanya dapat timbul apabila pewaris secara eksplisit menunjuknya melalui wasiat berdasarkan Wills Act 1838, bukan melalui mekanisme pewarisan tanpa wasiat (*ab intestate*).

Namun, kepastian hukum dalam kewarisan tidak hanya bergantung pada status subjek ahli waris, melainkan juga pada status hukum objek yang diwariskan. Problematika kepastian hukum menjadi semakin pelik di Indonesia ketika dikaitkan dengan objek waris berupa aset digital. Oleh karena itu anak sambung dapat ditunjuk sebagai penerima waris melalui wasiat (*testamentair*), eksekusi hak tersebut terhalang oleh ketidakjelasan status aset digital dalam hukum kebendaan Indonesia. Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda sebagai barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik, namun regulasi saat ini (Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022) hanya menempatkan aset kripto sebagai komoditas perdagangan, bukan secara tegas sebagai objek hak milik dalam ranah hukum privat. Akibatnya, hak anak sambung terhadap aset digital melalui wasiat tidak memiliki landasan yuridis yang kuat karena objek waris tersebut belum sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum waris konvensional.

Kondisi sebaliknya terjadi di Singapura, yang menawarkan kepastian hukum lebih tinggi dari aturan hukumnya sisi objek waris. Meskipun anak sambung tidak memiliki hak waris otomatis (*ab intestato*), hak mereka dapat diamankan secara efektif melalui wasiat karena negara Singapura telah mengakui aset digital sebagai properti yang sah. Melalui yurisprudensi dalam kasus perkara *CLM v CLN* (2022) dan *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin* (2023), High Court of Singapore menegaskan bahwa *cryptocurrency* memenuhi kriteria properti (*definable, identifiable, capable of assumption by third parties*) dan dikategorikan sebagai *chose in action*. Pengakuan ini berimplikasi langsung pada Intestate Succession Act 1967, di mana aset kripto menjadi sah untuk dimasukkan dalam disposisi wasiat (*testamentary disposition*).

Hak waris anak sambung terhadap aset digital di Indonesia dan Singapura menunjukkan persamaan mendasar secara normatif, yakni sama-sama tidak mengakui anak sambung sebagai ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*). Dalam kedua sistem hukum tersebut, status ahli waris ditentukan secara limitatif berdasarkan hubungan darah, perkawinan yang sah, atau adopsi, sehingga anak sambung yang tidak diadopsi secara sah berada di luar kategori subjek yang berhak mewarisi secara otomatis. Di Indonesia, anak sambung tidak memiliki hak waris karena tidak termasuk subjek ahli waris dalam KUHPerdara, baik terhadap harta konvensional maupun aset digital. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengakuan eksplisit terhadap aset kripto sebagai objek hak milik dalam hukum kebendaan, sehingga meskipun anak sambung ditunjuk sebagai penerima melalui wasiat, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi hambatan yuridis pada aspek objek warisan. Sebaliknya, di Singapura, meskipun anak sambung juga dikecualikan dari pewarisan tanpa wasiat berdasarkan Intestate Succession Act 1967, haknya terhadap aset digital dapat direalisasikan secara efektif melalui wasiat karena *cryptocurrency* telah diakui sebagai properti yang sah dalam sistem hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, perbedaan kedua negara terletak pada kedudukan objek waris. Indonesia menghadapi ketidakpastian ganda karena anak sambung tidak diakui sebagai ahli waris dan aset digital belum memiliki kedudukan kebendaan yang jelas, sehingga mekanisme hibah atau wasiat belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum. Sebaliknya, Singapura menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi pada aspek objek waris, karena pengakuan *cryptocurrency* sebagai properti memungkinkan pelaksanaan wasiat berdasarkan Wills Act 1838 dilakukan secara efektif. Dengan adanya kepastian status hukum aset digital, pengalihan kepemilikan kepada anak sambung melalui wasiat memperoleh perlindungan hukum yang lebih konkret dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia dan Singapura, anak sambung tidak diakui sebagai ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) karena ketiadaan hubungan darah maupun hubungan keperdataan langsung dengan pewaris, kecuali melalui pengangkatan anak yang sah. Prinsip ini berlaku seragam di kedua negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan KUHPperdata di Indonesia dan Intestate Succession Act 1967 di Singapura. Namun, anak sambung tetap dimungkinkan memperoleh harta warisan melalui mekanisme pewarisan berdasarkan wasiat, sepanjang kehendak pewaris dinyatakan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan utama antara Indonesia dan Singapura terletak pada tingkat kepastian hukum terhadap objek warisan berupa aset digital. Singapura telah memberikan kepastian hukum dengan mengakui cryptocurrency sebagai properti (chose in action) melalui perkembangan yurisprudensi, sehingga aset digital dapat secara efektif diwariskan melalui wasiat, termasuk kepada anak sambung. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum karena aset kripto belum memperoleh pengakuan eksplisit sebagai objek kebendaan dalam hukum perdata, sehingga pelaksanaan hak waris atas aset digital, meskipun melalui wasiat, berpotensi menghadapi hambatan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi di Indonesia untuk mengakomodasi aset digital sebagai objek waris yang sah guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan analisis mengenai perbandingan kedudukan anak sambung dan status aset digital, disarankan kepada Pemerintah dan pembentuk undang-undang di Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap cakupan definisi "benda" dalam Pasal 499 KUHPperdata agar secara eksplisit mengakui aset digital sebagai objek hak milik (eigendom) yang dapat diwariskan. Indonesia perlu mengadopsi langkah progresif Singapura yang menggunakan kriteria Ainsworth dalam mengakui cryptocurrency sebagai properti tidak berwujud (chose in action), sehingga pengalihan harta peninggalan kepada pihak yang bukan ahli waris menurut undang-undang—seperti anak sambung—melalui mekanisme wasiat memiliki landasan yuridis yang kuat di ranah hukum privat dan tidak terbatas pada status komoditas perdagangan semata.

Guna menciptakan kepastian hukum yang konkret bagi anak sambung atas aset digital, disarankan adanya pembentukan regulasi teknis yang mengatur tata cara eksekusi wasiat digital, termasuk mekanisme penyerahan kunci privat (private keys) atau akses akun melalui pelaksana wasiat yang sah. Mengingat anak sambung di Indonesia maupun Singapura sama-sama tidak memiliki hak waris otomatis (ab intestato), masyarakat disarankan untuk lebih proaktif dalam menggunakan mekanisme wasiat formal (testamentair) sebagai instrumen perlindungan hak, sementara bagi otoritas terkait di Indonesia diharapkan segera mengharmonisasikan regulasi sektor perbankan dan bursa digital dengan hukum kewarisan konvensional untuk mengeliminasi hambatan yuridis dalam pembagian harta peninggalan berbasis teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abidin, M. I. (2024). Legal challenges and framework for cryptocurrency inheritance in Indonesia. *UAI Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 2, 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14598649>
- Amanat, A. (2003). *Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW* (Rev. ed.). RajaGrafindo Persada.
- Anyama, U. F., Opoku, A. S., & Agorye, U. V. (2024). Unlocking the digital inheritance: How artificial intelligence can revolutionize the transfer of digital assets. *International Journal of Law Management & Humanities*, 7(2), 1095–1118. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ijlmhs28§ion=92
- Aprilia, D. D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia: Analisis terhadap pewarisan digital dan aset digital. *Journal of Social Science Research*, 5, 5396–5410. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20804>

- Auna, S. S. (2024). Kedudukan anak tiri dalam pembagian harta warisan di Desa Kualalumpur Kecamatan Paguyaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 272–284. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.346>
- Burns, F. (2012). Intestacy law in Australia, England and Singapore—Another aid to social sustainability in an ageing population. *Singapore Journal of Legal Studies*, 366–390. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.224492593733669>
- Dahila, F., Hendrawati, S., & Wahyudi. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan dan harta bersama antara anak kandung dari perkawinan pertama dengan ibu sambung dari perkawinan kedua. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5220–5232. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2097>
- Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Hukum waris perdata: Sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam* (T. E. Muliando, Ed.; 1st ed.). Elvareta Buana.
- Fox, D. (2018). *Cryptocurrencies in the common law of property*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3232501>
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pembagian harta warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144–161. <http://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/45>
- Hamzah, A. Z. (2022). Recognising cryptocurrencies as property? *Singapore Journal of Legal Studies*, 474–484. <https://www.jstor.org/stable/27250324>
- Hardiyansyah, T., Djaja, B., & Sudirman, M. (n.d.). Transforming inheritance law in the digital era: Challenges, opportunities, and adaptive strategies for Indonesia. *Jurnal Al-Hakim*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174>
- Hickey, R. (2014). Possession as a source of property at common law. In E. Descheemaeker (Ed.), *The consequences of possession* (pp. 77–94). Edinburgh University Press.
- Juhász, Á. (2025). Digital assets and their assessment in private law with special regard to inheritance law provisions. *Revista de Derecho Privado*, 49, 113–147. <https://doi.org/10.18601/01234366.49.04>
- Lehmann, M. (2024). Digital assets in the conflict of laws: A comparative search for the “ideal rule.” *Singapore Journal of Legal Studies*, 198–222. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.T2025012500005202012372895>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Muliadi, A. (2017). Applying principles of legal certainty and equality in the implementation of investment in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4A), 133–150. <https://www.um.edu.my/library/oar/handle/123456789/32578>
- Ng, Y. K. I. (2025). The legal recognition and regulation of digital assets. *Highlights in Business, Economics and Management*, 52, 52–61. <https://doi.org/10.54097/ybywwm42>
- Nurhadi, M. (2025). *Regulasi warisan digital: Studi hukum waris di Indonesia, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act di Amerika Serikat, dan Burgerliches Gesetzbuch di Jerman*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- Rahmi Athika, & Chairunnisa. (2024). *Hukum waris perdata* (I. Indra, Ed.; 1st ed.). Umsu Press.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakim, A. L. (2024). Legal review of grants from inheritance to adopted children. *I-Latinnotary Journal: International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1–8. <https://i-latinnotary.notariat.unpas.ac.id/index.php/jurnal/index>
- Watts, P. G., & Low, K. F. K. (2024). *The case for cryptoassets as property*. Hart Publishing. <https://ssrn.com/abstract=4354364>
- Wyczik, J. (2025). Ownership in the 21st century: Property law of digital assets. *Information & Communications Technology Law*, 34(2), 187–206. <https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2408917>
- Yin, M. J. (2024). Succession law: Managing estate distribution by executor and administrator (Working paper). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4992826>
- Zhou, Y., Shan, Y., Shan, H., & Fai, K. (2020). The key challenges and critical success factors of blockchain implementation: Policy implications for Singapore’s maritime industry. *Marine Policy*, 122, 104265. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104265>